# **BAB II**

# **TINJAUAN PUSTAKA**

## **2.1 Tinjauan Literatur**

Literatur penelitian mengenai peran Kemenkumham dalam menangani kasus penyalahgunaan visa kunjungan lewat batas waktu atau di sebut sebagai *overstay* di wilayah Jawa Barat yakni di wilayah kerja Kantor Imigrasi kelas I TPI Kota Bandung yang terdiri dari 6 wilayah yang di susun ke dalam bentuk buku, jurnal, juga artikel ilmiah. Dari berbagai literatur yang ada, penulis menggunakan tiga literatur atau penelitian yang di nilai sebagai acuan pembanding pada penelitian ini, antara lain:

Tabel 4.1 Literature Review

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Judul** | **Penulis** | **Persamaan** | **Perbedaan** |
| 1. | Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Bagi Orang Asing Yang Melebihi Batas Waktu Tinggal Di Indonesia | Alan Hasan | Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai pelanggaran izin tinggal oleh Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia. | Perbedaan literatur ini dengan penelitian yang sedang di lakukan adalah dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dimana metode penelitian hukum kepustakaan yang di lakukan bahan-bahan berdasarkan pustaka. |
| 2. | Pelaksanaan Pengawasan Serta Penegakan Hukum Keimigrasian Dalam Pelanggaran Keimigrasian *Overstay* | Chrisna Erlangga Subakti, Deozzy Anugerah Pratama, Ferdyan Asgar | Literatur dan penelitian yang sedang di bahas sama-sama membahas tentang penegakan hukum terhadap Warga Negara Asing (WNA) dalam pelanggaran masa tinggal (*overstay)*  di Indonesia. | Perbedan pada literatur ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah literatur ini menekankan kepada satu aspek kajian yaitu pelaksanaan pengawasan berdasarkan penegakan hukum keimigrasian di Indonesia, sedangkan dalam penelitian ini penulis mencoba untuk menganalisis lebih lanjut tentang peranan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia yang dilakukan dengan pangawasan terhadap pelanggaran izin tinggal di beberapa wilayah di Jawa Barat yaitu di 6 wilayah kerja Kantor Imigrasi Imigrasi Kelas I TPI Bandung. |
| 3. | Analisis Penyalahgunaan Izin Keimigrasian *Overstay* Oleh Warga Negara Asing Di Makassar | Abdul Naim, Ruslan Renggong, Abd Salam Siku | Memiliki tindakan yang sama yang di berikan pada kantor imigrasi di Makassar kepada penyalahgunaan keimigrasian kasus pelanggaran izin tinggal (*overstay*) oleh Warga Negara Asing berdasarkan peraturan Perundang-Undangan Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian | Perbedaan antara literatur ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah dimana literatur ini menekankan pada studi kasus di Kota Makassar, sedangkan penelitian yang sedang saya lakukan adalah studi kasus Jawa barat, dengan menfokuskan 6 wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I |

Literatur yang pertama yaitu jurnal yang berjudul Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Bagi Orang Asing Yang Melebihi Batas Waktu Izin Tinggal di Indonesia yang di tulis oleh Alas Hasan (2015). Literatur ini membahas tentang kasus bagi Warga Negara Asing (WNA) yang melebihi visa batas waktu izin tinggal di Indonesia dan dengan tujuan dilakukannnya penelitian tersebut untuk mengetehaui pengawasan juga penindakan izin tinggal bagi Warga Negara Asing (WNA) yang *overstay*. Adanya pengawasan untuk masuk ke pintu gerbang Indonesia adalah salah satu bukti bahwa Indonesia adalah Negara yang berdaulat dimana setiap negara yang berdulat yang di maksud adalah bahwa negara tersebut adalah negara yang memiliki kekuasaan tertinggi. Sehingga, dengan adanya pengawasan juga penindakan kepada visa izin tinggal yang di berikan kepada Warga Negara Asing (WNA) adalah salah satu wujud kedaulatan Negara sebagai suatu Negara hukum yang memiliki kewenangan secara penuh untuk menentukan batas-batasan juga mengatur bagi orang asing untuk tinggal di suatu Negara. Dengan kewenangan secara penuh untuk negara adalah bentuk wujud *privilege* yang di berikan oleh Negara kepada Warga Negara Asing.

Seperti yang di tulis, penindakan terhadap perbuatan melampaui batas waktu izin tinggal (*overstay*) dilaksanakan sistem penegakan hukum untuk mengatur berbagai macam WNA yang keluar dan masuk ke wilayah Indonesia dimana bidang keimigrasian membuat kebijakan dari pemerintah untuk menganut prinsip *selective policy* yaitu kebijakan yang di dasarkan prinsip yang selektif yaitu hanya WNA yang dapat memberkan manfaat dan tidak membahayakan kemanan juga ketertiban untuk keamanan juga hubungan baik antar masyarakat dan Negara.

Literatur yang kedua adalah penanganan kasus *overstay* Di Indonesia berdasarkan Penegakan Hukum Keimigrasian bagi Warga Negara Asing (WNA) yang melebihi batas waktu izin tinggal (*overstay*) yaitu menjelaskan bahwa Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini di sebut sebagai Direktorat Jenderal Imigrasi yang memiliki peraturan untuk orang asing yang ingin masuk juga tinggal ke negara Indonesia, yang dimana orang asing tersebut wajib memiliki surat izin tinggal, yaitu izin tinggal tetap, izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, izin tinggal diplomatik, dan izin tinggal dinas.

Bagi Warga Negara Asing yang sudah mendapatkan izin tinggal di Indonesia dengan penerapan kebijakan yang selektif yang telah di lakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui izin bekunjung, pengawasan, dan tindakan adminstrasi keimigrasian. WNA yang telah mendapatkan izin tinggal di Indonesia sesuai dengan tujuannya ke Indonesia untuk tidak meganggu keamanan serta ketertiban masyarakat ke wilayah Indonesia. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Pasal 174 ayat 1, pemeriksaan keimigrasian dilakukan dalam 2 cara yaitu, pengawasan administratif dan pengawasan lapangan.

Pelaksanaan pengawasan keimigrasian pada pelanggaran WNA yang melanggar izin tinggal, usaha intelejen keimigrasian untuk mengamankan dan juga melindungi kedaulatan wilayah Indonesia dengan di lakukannya pengawasan terhadap keluar dan masuknya Orang Asing di dalam negara Indonesia yang di laksanakan oleh Pejabat Imigrasi di TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) di Bandara, Pelabuhan, dan tempat pemeriksaan imigrasi yang lainnya.

Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) adalah untuk memeriksa secara teliti dengan tujuan Warga Negara Asing yang memasuki wilayah Indonesia sesuai dengan pada saat mereka mengajukan izin tinggal, baik izin tinggal tetap, izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, izin tinggal diplomatik, dan izin tinggal dinas. Apabila Ketika izin tinggal yang telah di ajukan oleh WNA tidak sesuai maka di sebut pelanggaran atau penyalahgunaan izin tinggal dan apabila batas waktu izin inggal WNA tersebut masa nya telah habis, maka di sebut sebagai *overstay*. Hukum kemigrasian dan pengawasan yang di buat oleh pemerintah dalam upaya penanganan kasus *overstay* akan di berikan sanksi denda dengan biaya beban senilai Rp.1.000.000/hari nya. Dan apabila WNA yang melanggar atas izin tinggal di Indonesia tidak dapat membayar biaya sanksi tersebut, maka akan dilakukan deportasi bagi Warga Negara Asing (WNA) tersebut.

Literatur yang ketiga, Analisis Penyalahgunaan Izin Keimigrasian yaitu pelanggaran lebihnya visa izin tingal atau *overstay* oleh Warga Negara Asing di Makassar. Perbedaan literatur yang sedang dilakukan adalah dimana topik yang di ambil berdasarkan studi kasus Jawa Barat yakni di 6 wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Bandung. Namun, terdapat kesamaan dalam menganalisi pada kasus penyalagunaan izin keimigrasian. Di tulis pada literatur yang penulis ambil bahwa penegakan hukum atas penyalahugunaan masa izin tinggal keimigrasian o*verstay* bagi orang asing di Kota Makassar menurut bapak Syiradjuddin sebagai kepala Sub Seksi Intelejen Keimigrasian Kantor Imigrasi Makassar, keseluruhan aturan dalam penegakan hukum keimigrasian itu di tegakkan untuk Warga Negara Asing yang masuk ke seluruh wilayah di Indonesia juga di Kota Makassar. Secara garis besar, setiap ketertiban aturan juga penegakan hukum yang di tegakkan oleh keimigrasian di Indonesia dalam penanganan Penyalahgunaan Izin Keimigrasian di setiap kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 baik di Kota Makassar maupun di wilayah Jawa Barat yang terdiri dari 6 wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Kota TPI Bandung yang terdiri dari, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Subang, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang.

Penegakan Hukum yang di awasi oleh seksi Intelejen dan Penindakan Imigrasi untuk pengawasan WNA di Indonesia baik izin tinggal sementara atau izin tinggal menetap yang berdasarkan pada Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yaitu,

1. Pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia; dan
2. Pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia.

## **2.2 Kerangka Teoritis**

### **2.2.1 Imigrasi**

Imigrasi berasal dari bahasa Latin yaitu migration yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju tempat atau negara lain. Ada istilah emigratio yang mempunyai arti yang berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara keluar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya, istilah imigratio dalam bahasa Latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain. Secara etimologi istilah emigrasi, imigrasi dan transmigrasi ketiganya berasal dari bahasa Latin migration, yang berarti perpindahan penduduk.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, “Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka tegaknya kedaulatan Negara”. Sedangkan menurut Iman (2004:21) Keimigrasian merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam pemberian pelayanan dan penegakan hukum serta pengamanan terhadap lalu lintas keluar-masuknya setiap orang dari dan ke dalam wilayah RI, serta pengawasan terhadap keberadaan warga Negara asing di wilayah Negara Republik Indonesia.

Imigrasi sebagai instansi yang berwenang dalam menjalankan tugas pemeriksaan imigrasi seperti memberikan persetujuan, izin masuk, ataupun penolakan masuk orang asing ke suatu negara, memberikan batasan waktu kedatangan, serta menegaskan kepada orang asing hal-hal apa saja yang di bolehkan dan tidak (Skrenthy, 2012).

Sedangkan pengertian imigrasi menurut pendapat Edwin R.A dan Alvin Johnson dinyatakan bahwa *: Immigration is the entrance into an alien country of person intending to take part in the life of that country and to make their more or less permanent residence,* artinya: imigrasi adalah pemasukan ke suatu negara asing dari orang-orang yang berniat untuk menumpang hidup atau mencari nafkah dan sedikit atau banyak menjadikan negara itu untuk tempat mereka berdiam atau menetap (Syahriful A, 1992:7).

Seperti yang di ketahui peran Keimigrasian di Indonesia secara operasional sebagai fungsi pelayanan masyarakat, dimana Imigrasi di tuntut untuk memberikan pelayanan keimigrasian bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dan fungsi keamanan. Fungsi keamanaan yang di maksud sebagai penjaga pintu gerbang masuk ke wilayah Indonesia sebagai dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah di Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, karena dalam aspek keamanan, Imigrasi sebagai penjaga pintu masuk gerbang ke wilayah Indonesia. Yakni fungsi keamanan yaitu dimana orang asing yang akan memasuki wilayah Indonesia harus sesuai dengan kebijakan *selective policy.* *Selective policy* merupakan kebiajakan selektif untuk memasuki orang asing ke wilayah Indonesia yang kehadirannya bermanfaat di wilayah Indonesia yang tidak melanggar hukum di Indonesia yang menaati peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

Dengan pelaksanaan keimigrasian dalam melaksanakan tugasnya untuk menjaga pintu gerbang di wilayah Indonesia, dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi dalam mengawasi juga memeriksa WNA yang memasuki wilayah Indonesia melalui TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi).

Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) adalah untuk memeriksa secara teliti dengan tujuan Warga Negara Asing yang memasuki wilayah Indonesia sesuai dengan pada saat mereka mengajukan izin tinggal, baik izin tinggal tetap, izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, izin tinggal diplomatik, dan izin tinggal dinas. Apabila Ketika izin tinggal yang telah di ajukan oleh WNA tidak sesuai maka di sebut pelanggaran atau penyalahgunaan izin tinggal dan apabila batas waktu izin inggal WNA tersebut masa nya telah habis, maka di sebut sebagai overstay.

Tertulis pada Pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 disebutkan Tugas dan Fungsi Imigrasi di TPI di sepanjang garis perbatasan Wilayah Indonesia dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi yang meliputi Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan pos lintas batas, dalam hal ini sesuai dengan tugasnya sebagai Penjaga Pintu Gerbang Negara, bukan sebagai penjaga garis batas negara.

### **2.2.3 Overstay**

*Overstay* adalah merupakan pelanggaran izin tinggal karena melebihi batas akhir visa di suatu negara. Aturan yang diberlakukan negara pun berbeda satu dengan yang lainnya. Di Indonesia misalnya, jika overstay, Anda akan dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000, aturan mengenai biaya yang dibebankan kepada Warga Negara Asing yang telah overstay di Indonesia telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Hukum dan HAM.

Menurut Cambridge Dictionary, *overstay* adalah tinggal di suatu tempat lebih lama dari masa yang diizinkan atau dikehendaki. Dalam traveling, *overstay* terjadi apabila kamu tinggal di negara asing lebih lama dari pada masa tinggal yang berlaku dalam visa. *Overstay* adalah salah satu kasus dalam penyalahgunaan izin tinggal. Izin tinggal yang di berikan berupa, Izin Tinggal Tetap (ITAP), Izin Tinggal Terbatas(ITAS), Izin Tinggal Kunjungan(ITK), Izin Tinggal Diplomatik, dan Izin Tinggal Dinas.

**Izin Tinggal Tetap (ITAP)** adalah izin tinggal yang di berikan kepada Orang Asing untuk menetap atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia. Izin tinggal yang di berikan hanya berlaku selama 5 Tahun, kecuali bagi Orang Asing yang berstatus sebagai suami/istri dan anak yang lahir di Indonesia dari pemegang ITAP. Masa berlaku Izin Tinggal Tetap Orang Asing pada kategori tersebut menyesuaikan dengan induknya. Dan syarat WNA agar bisa mendapatkan ITAP yakni harus melalui proses alih status Izin Tinggal Terbatas dimana WNA tersebut telah berada di Indonesia selama 3 Tahun berturut-turut. **Izin Tinggal Terbatas (ITAS)** adalah izin yang telah di berikan kepada WNA dalam waktu izin yang terbatas dalam rangka Orang Asing menikah secara sah dengan WNI atau repatriasi. Repatriasi adalah kembalinya suatu warga negara dari negara asing yang pernah menjadi tempat tinggal menuju tanah asal kewarganegaraannya. **Izin Tinggal Kunjungan (ITK)** adalah izin yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal dan berada di wilayah Indonesia untuk jangka waktu singkat dalam rangka kunjungan. Biasanya masuknya Orang Asing ke wilayah Indonesia dengan visa kunjungan. **Izin Tinggal Diplomatik** adalah izin yang diberikan oleh Pejabat yang Ditunjuk kepada Orang Asing untuk berada di Wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik. Dan **Izin Tinggal Dinas** adalah izin yang diberikan oleh Pejabat yang Ditunjuk kepada Orang Asing untuk berada di Wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.

Bermacam jenis Izin Tinggal yang telah di berikan kepada WNA dari pihak Keimigrasian Indonesia baik itu di wilayah Jawa Barat. Apabila WNA yang diberikan Izin Tinggal yang telah di berikan pada pihak Keimigrasian baik itu pelanggaran dalam Peraturan Pemerintah dan melanggari peraturan Perundang-Undangan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian di Indonesia dengan contoh kasus dengan lebihnya masa izin tinggal di Indonesia dan melakukan pelanggaran dengan penyelundupan narkoba atau *human trafficking,* maka pihak Keimigrasian yang di kepalai oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan perwujudan penegakan hukum sebagai dari kedulatan wilayah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terhadap melampaui batas waktu izin tinggal (*overstay*).

Penegakan hukum yang di berikan kepada yang melanggar berupa tindak pidana berupa *pro justisia* dan tindakan administratif berupa hukuman penjara, denda, bahkan dilakukannya deportasi yang di tanggung oleh penjamin atau Warga Negara Asing yang melanggar izin tinggal di Indonesia atau di Jawa Barat.

### **2.2.4 Peranan Pemerintah**

Penegakan hukum yang di berikan kepada yang melanggar izin tinggal di Indonesia berupa tindak pidana berupa *pro justisia* dan tindakan administratif berupa hukuman penjara, denda, bahkan dilakukannya deportasi yang di tanggung oleh penjamin. Penjamin merupakan orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan warga negara asing selama berada di Wilayah Indonesia seperti yang di tulis pada Pasal 1 ayat 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sedangkan yang dimaksud korporasi yaitu orang dan/ atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum yang tertulis pada Pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Pendeportasian tersebut merupakan salah satu dari sanksi administratif seperti yang di tulis pada Pasal 1 ayat 36 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, deportasi adalah tindakan paksa untuk mengusir WNA dari kawasan Indonesia. Pada dasarnya pengusiran bukan merupakan hukuman namun lebih ke sebuah tindakan administratif yang merupakan perintah dari pemerintah yang memiliki tujuannya yakni menentukan orang asing untuk keluar wilayah negara yang bersangkutan dan tentunya memiliki kewenangan atas pemberian tindakan tersebut. Sanksi administratif lain yakni pencantuman dalam daftar penangkalan masuk wilayah Indonesia, sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat 2 Undang-Undang tentang Keimigrasian; Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.

Tindak pidana berupa *pro justisia* merupakan sebagai hukuman yang di tanggung oleh penjamin berupa di penjara atau denda dengan yang telah di tentukan dengan perturan Perundang-Udangan Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Menurut Yan Pramadya Puspa dalam buku Kamus Hukum: Edisi Lengkap Bahasa: Belanda-Indonesia-Inggris, *pro justitia* berarti demi hukum, untuk hukum atau undang-undang (hal 456). Dalam praktik, istilah *pro justisia* terdapat dalam dokumen atau surat resmi kepolisian dalam proses penyelidikan dan penyidikan maupun dokumen hukum kejaksaan dalam proses penyidikan atau penuntutan untuk kepentingan proses hukum. Tindakan *pro justisia* hanya diberikan kepada orang asing yang melanggar dan melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian serta pelanggaran yang tercantum pada Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2013.

Dalam rangka mewujudkan prinsip *selective policy* yang di anggap penting dalam pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dan sebagai salah satu bagaimana penanganan kasus *overstay* di Indonesia yag di perankan oleh pemerintah di Indonesia yang di libatkan oleh Keimigrasian dari pihak Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Pasal 174 ayat 1, pemeriksaan keimigrasian dilakukan dalam 2 cara yaitu Pengawasan Administratif dan Pengawasan Lapangan.

Namun dalam pelaksaanaannya, dibutuhkan beberapa bagian terkait dalam pengawasan, dengan melakukan kegiatan penyelidikan, penggalangan dan pengamanan sehingga dapat disebut sebagai Pengawasan secara Koordinatif.

**Pengawasan Administratif**, diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 68 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pengawasan ini adalah pengawasan yang dilakukan menggunakan data Administratif pada setiap lembaga instansi terkait yang melaksanakan pengawasan dengan di lakukannya pemeriksaan dan penelitian terhadap surat perjalanan, surat atau dokumen lain, daftar cekal, pemotretan, pengambilan sidik jari dan pengelolaan data keimigrasian kepada Warga Negara Asing.

**Pengawasan Lapangan**, diatur dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pengawasan ini merupakan pengawasan operasional dengan suatu taktik atau operasi lapangan yang dilakukan oleh pihak lembaga Keimigrasian ataupun instansi terkait yang dilakukan dengan melakukan kegiatan rutin dan operasi di lapangan dengan melakukan serangkaian pemantauan atau penyelidikan secara wawancara, pengamatan dan penggambaran, pengintaian, penyadapan, pemotretan, penyurupan, penjejakan, penyusupan, penggunaan informasi dan kegiatan lain. Bentuk pengawasan ini yaitu berupa taktik menggali informasi, mendatangi tempat-tempat yang dicurigai dan patut diduga terdapat pelanggaran maupun kejahatan Keimigrasian yang diperbuat oleh Orang Asing baik terhadap keberadaannya di Indonesia maupun kegiatan apa yang diperbuat oleh Orang Asing tersebut ketika berada di Indonesia, apakah keberadaan Orang Asing itu telah sesuai dengan peruntukkannya atau tidak sesuai peruntukkannya.

**Pengawasan Koordinatif**, pengawasan ini adalah pengawasan yang dilakukan terhadap Orang Asing dilakukan bersama-sama dengan beberapa instansi terkait dalam melakukan pengawasan, penyelidikan, penggalangan,dan pengamanan. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan serangkaian kegiatan seperti interogasi, wawancara, pembuntutan, penyusupan, pengamatan, dan penggunaan Informan untuk mengawasi dan mendeteksi target yaitu Orang Asing.

Pengawasan Koordinatif ini dilakukan juga dengan membentuk sebuah tim yang terdiri dari beberapa instansi terkait dengan pengawasan Orang Asing, tim ini sendiri dinamakan **“TIMPORA”** atau tim pengawasan Orang Asing. Berdasarkan Pasal 200 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, menyatakan bahwa tim pengawasan orang asing bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Insatansi dan/atau Lembaga Pemerintahan terkait, mengenai hal yang berkaitan dengan pengawasan orang asing. TIMPORA adalah tim yang didirikan oleh Menteri, Menurut Koerniatmanto Soetoprawiro, TIMPORA merupakan tim yang terdiri dari instansi dan/atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan keberadaan dan kegiatan orang asing selama ada di wilayah Indonesia.

TIMPORA dalam pengawasan koordinatif dilakukan secara bertingkat, yaitu tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat Kabupaten atau Kota. Sesuai dengan pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tentang Keimigrasian yang merupakan dasar hukum dibentuknya TIMPORA, dimana Menteri Hukum dan HAM dalam rangka pengawasan keimigrasian terhadap kegiatan orang asing di wilayah Indonesia membentuk Tim Pengawasan Orang Asing yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait baik di pusat maupun di daerah. Dalam Penjelasan Pasal disebutkan badan atau instansi pemerintah terkait antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian, TNI, Kejaksaan Agung, serta Kementerian Tenaga Kerja.

Dengan ketatnya pengamanan keluar masuknya orang asing ke wilayah Indonesia akan tetapi pemerintah Indonesia berupaya mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata sebagai guna meningkatkan sumber devisa. Sehingga pemerintah memberikan bebas visa kunjungan singkat kepada Warga Negara Asing. Visa merupakan izin persetujuan untuk masuk, berwujud cap dan paraf oleh pejabat perwakilan bersangkutan pada paspor pemohon.

Menurut Hadi Kiswanto, visa adalah izin tertulis untuk masuk ke suatu negara yang tercantum dalam surat perjalanan. Di dalam Buku Petunjuk Keimigrasian Republik Indonesia Bagian I Visa dan Izin Tinggal disebutkan visa adalah izin tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di dalam papor kebangsaan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dapat mengadakan perjalanan ke negara yang dituju.

Dengan tujuan pelaksanaan pemerintah dalam pengawasan pelanggaran WNA pada izin tinggal di Indonesia untuk melindungi kedaulatan Indonesia berdasarkan pada Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasiannamun tetap menjaga hubungan internasional untuk menjaga hubungan baik Negara Indonesia dengan negara lain.

Dengan tetap menjaga hubungan internasional, bukan hanya menjaga hubungan antar negara akan tetapi dengan adanya sektor pariwisata dari WNA yang memasuki wilayah Indonesia, justru meningkatkan sumber devisa atau disebut dengan kegiatan ekspor barang dan jasa, kegiatan pariwisata, pinjaman atau bantuan luar negeri yang tentu akan membantu hubungan baik antar negara yang berkerja sama di Organisasi Internasional.

Organisasi Internasional menurut Clive Archer adalah Suatu struktur normal dan berkelanjutan yang di bentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non-pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya (1983:35). Sedangkan menurut Duverger yang dikutip dalam buku Clive Archer mengatakan bahwa: Organisasi internasional merupakan suatu bentuk dari hubungan internasional yang berbentuk kolektif atau struktur dasar dari suatu organisasi sosial yang dibentuk atas dasar hukum atau tradisi manusia yang dapat berupa pertukaran, perdagangan, diplomasi, konferensi (1983:2).

Yang di tulis oleh Clive Archer tentang *Global Governance* atau Pemerintahan Global. Di di jelaskan bahwa Pemerintahan Global sangat berkaitan dengan Organisasi Internasional. Bukan hanya peranan Pemerintah global, tetapi dengan tujuan suatu kesepakatan baik hubungan antar negara atau kepentingan lainnya tentu akan melibatkan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan NGO (Non-Governmental Organization) yaitu organisasi yang di dirikan perorangan yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya (Praja, 2009). Sehingga, Organisasi Internasional dan LSM Internasional adalah peran penting dalam menjalankan sistem internasional dimana Organisasi Internasional adalah peranan penting yang di butuhkan oleh Rezim Internasional.

Rezim Internasional di anggap dapat memiliki kemampuan dalam mengkoordinasian prilaku negara yang di definisikan oleh Krasner (1982). Krasner adalah seorang pemikir dalam Ilmu Hubungan Internasional yang mengdefiniskan Rezim Internasional sebagai seperangkat norma-norma, peraturan-peraturan, pembuatan keputusan baik yang eksplisit maupun implisit dimana semua harapan para aktor berkumpul dalam hubungan internasional.

## **2.3 Hipotesis**

Dengan adanya upaya pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Warga Negara Asing yang berada 6 wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Bandung akan di awasi melalui strategi pengawasan administratif, pengawasan lapangan, dan pengawasan koordinatif dengan terbentuknya Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) maka kasus *overstay* di 6 wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Bandung dapat teratasi dengan baik.

## **2.4 Operasional Variabel dan Indikator**

Tabel 4.2 Operasional Variabel dan Indikator

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel dalam Hipotesis (Teoritik) | Indikator (Empirik) | Verifikasi (Analisis) |
| Variabel Bebas: Peranan pemerintah melalui Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat | 1. Pengawasan administratif sebagai pengawasan melalui penelitian berkas-berkas kepada WNA untuk syarat penting mengurus izin visa tinggal di Indonesia 2. Pengawasan lapangan sebagai serangkaian kegiatan penyelidikan yang memantau WNA yang memasuki wilayah Indonesia 3. Pengawasan koordinatif yang membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) untuk menangani kasus penyalahgunaan izin tinggal. | Warga Negara Asing yang mengajukan permohonan maka akan dimulainya pemeriksaan juga penelitian berupa surat dan dokumen Warga Negara Asing yang telah mengajukan permohonan.  Apabila terjadi penyimpangan pada Warga Negara Asing yang memasuki wilayah Indonesia, dilakukan pengawasan lebih lanjut dari pengawasan administratif yaitu dengan dilakukanya pengawasan lapangan secara rutin dan insidentil berupa pengamatan juga penyelidikan, di butuhkan informasi dan keterangan untuk merumuskan rangka keputusan kebijakan imigrasi bagi Warga Negara Asing.  Di bentuk oleh Menteri berkerja sama dengan aparat dan instansi terkait melakukan pertukaran Infomasi antar instansi terkait dan memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi pemerintah yang bidang tugasnya menyangkut dengan kegiatan Warga Negara Asing. |
| Variabel Terikat: Maka Warga Negara Asing Patuh sebagai wisatawan akan peraturan perundang-undangan Kemigrasian terkait izin tinggal yang telah di berikan dan kasus *overstay* di Jawa Barat yang di awasi oleh Kantor Imigrsi Kelas I TPI Kota Bandung teratasi dengan baik. | 1. Adanya tindak pidana berupa *pro justisia* dan Tindakan administratif yang di tanggung kepada penjamin bagi Warga Negara Asing yang meyimpang 2. Dilakukannya deportasi bagi Warga Negara Asing yang menyimpang 3. Menurunnya kasus *overstay* | Tindakan yang di berikan kepada WNA yang melanggar peraturan Perundang-Undangan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan pelanggaran yang tercantum pada Peraturan Pemerintahan.  Deportasi merupakan Tindakan administratif keimigrasian terhadap WNA yang berada di wilayah Indonesia yang di anggap melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati serta tidak menaati peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesiayang akan membahayakan Warga Negara Indonesia.  Usaha pemerintah melalui Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang di tangani oleh Keimigrasian dalam menangani kasus pelanggaran izin tinggal yang di berikan kepada WNA sebagai usaha untuk mengatasi persoalan *overstay* dan dalam bentuk pelanggaran lainnya setiap tahun agar tidak terjadi penjolakan. |

## **2.5 Skema Dan Alur Pemikiran**

Kemenkumham

WNA

Penyalahgunaan masa izin tinggal (*overstay)*

Pengawasan Lapangan

Pengawasan Administratif

Pengawasan Koordinatif

*Overstay* di Indonesia teratasi dengan baik dan berkurang

1. Tindakan Administratif
2. Tindak Pidana
3. *Pro Justisia*